



P E N E T A P A N

Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

NI NYOMAN PUSPASARI, NIK: 5107064305840004, jenis kelamin perempuan, lahir di Bebandem pada tanggal 3 Mei 1984, umur 40 tahun, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Br. Dinas Liligundi, Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali / email: ps7604762@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan;

Setelah mendengar Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 13 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 17 Februari 2025 dalam register Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Amp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan I Ketut Suidiana secara Adat dan Agama Hindu, di lakukan di hadapan pemuka agama Hindu, pada tanggal 25 juli 2007, telah pula di catatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sesuai kutipan Akta Perkawinan No.1376/CS/2007, tertanggal 25 juli 2007;
2. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan I Ketut Suidiana mempunyai 2 orang anak atau keturunan, bernama:
 - I Gede Udi Partha Arjawan, Laki Laki, lahir pada tanggal, 06-09-2008, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.25742/Ist/2012, tertanggal 22-05-2012, yang di dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Karangasem;
 - Ni Kadek Yudian Permata Sari, Perempuan, Lahir Tanggal 20-01-2016, sesuai kutipan Akta Kelahiran No.5107-lu-05032016-0001,

Hal. 1 dari 15 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 07-04-2016, yang di keluarkan oleh KantorDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem;

3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan I Ketut Sudiana, telah terjadi putus perkawinan karena kematian. Almarhum I Ketut Sudiana telah meninggal dunia /mati pada tanggal 15-07-2024, di rumah sakit umum Karangasem, hal tersebut sesuai dengan kutipan Akta Kematian Nomor : 5107-KM-31072024-0006, Tertanggal 31 juli 2024, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;

4. Bahwa semasa hidup Almarhum I Ketut Sudiana telah memperoleh harta warisan dari bapaknya yang bernama Almarhum I Ketut Sudi, berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor:22.08.000006078.0/Desa Bebandem, Luas 670 M, terletak di Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Akan tetapi sebelum sempat Almarhum I Ketut Sudiana Balik Nama atas tanah tersebut, Almarhum I Ketut Sudiana telah mendahului meninggal dunia/mati;

5. Bahwa Anak Anak Pemohon sebagaimana dalil pemohon angka 2 bermaksud untuk mengurus proses Balik nama atas sertifikat tersebut di atas sebagaimana tersebut pada dalil angka 4 . Akan tetapi karena salah satu Anak pemohon masih di bawah umur yaitu I Gede Udi Partha Arjawan, maka pemohon bermaksud untuk mengajukan Permohonan selaku wali dari anak tersebut di atas untuk mewakili Anak Anak tersebut dalam proses Balik Nama terhadap tanah tersebut di atas;

6. Bahwa pemohon hendak melakukan proses Balik Nama terhadap tanah dengan Sertifikat Hak Milik sebagai berikut Pemohon:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 22.08.000006078.0/Desa Bebandem, Luas 670 M, Terletak di Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, provinsi bali, Kepada Anak atau atas nama Ni Nyoman Puspasari dan I Gede Udi Partha Arjawan;

Bahwa untuk mewakili kepentingan anak yang masih di bawah umur guna melakukan proses balik nama menjadi nama dan hak milik atas anak anak tersebut. Maka di perlukan penetapan perwalian anak dari pengadilan Negeri Amlapura untuk syarat proses Administrasi peralihan nama dan hak milik pada kantor Badan Pertanahan Kabupaten Karangasem;

7. Bahwa oleh karena permohonan pemohon sangat beralasan Hukum untuk di kabulkan, maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah di bebankan kepada pemohon;

Hal. 2 dari 15 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura memeriksa dan menyidangkan perkara permohonan ini, serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan menyatakan hukum bahwa Pemohon adalah selaku/merupakan wali atas anak yang bernama I Gede Udi Partha Arjawan, laki-laki lahir tanggal 06-09-2008 sesuai kutipan Akta kelahiran Nomor 2574/Ist/2012 tertanggal 22-05-2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, yang dapat mewakili kepentingan dan keperluan anak tersebut dalam persetujuan proses peralihan hak dan balik nama/Waris benda berupa tanah sertifikat Hak milik sebagai berikut:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 22.08.000006078.0/Desa Bebandem, luas 670 M, terletak di Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;

3. Menetapkan pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara Permohonan Penetapan;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5107064305840004 atas nama Ni Nyoman Puspasari, tanggal 7 November 2024;
2. Bukti P-2: Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1376/CS/2007 antara I Ketut Suidana dengan Ni Nyoman Puspasari, tanggal 25 Juli 2007;
3. Bukti P-3: Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5107-KM-31072024-0006 atas nama I Ketut Suidana, tanggal 31 Juli 2024;
4. Bukti P-4: Fotokopi Kartu Keluarga No. 5107063107240001 atas nama kepala keluarga Ni Nyoman Puspasari, tanggal 31 Juli 2024;
5. Bukti P-5: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 25742/Ist/2012 atas nama I Gede Udi Partha Arjawan, tanggal 22 Mei 2012;

Hal. 3 dari 15 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5107-LU-05032016-0001 atas nama Ni Kadek Yudian Permata Sari, tanggal 7 Maret 2016;

7. Bukti P-7: Fotokopi Sertipikat Hak Milik NIB.22.08.000006078.0 atas bidang tanah seluas 670 M², pemegang hak atas nama Ni Nyoman Puspasari, Ni Kadek Yudian Permata Sari, I Gede Udi Partha Arjawan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Nengah Simpen:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya permohonan penetapan perwalian yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa mengetahui Pemohon telah melangsungkan perkawinan, suaminya bernama I Ketut Sudiana;
- Bahwa Pemohon dan I Ketut Sudiana melangsungkan perkawinan pada tahun 2007, untuk tanggal dan bulannya Saksi lupa;
- Bahwa Pemohon dan I Ketut Sudiana melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Banjar Dinas Liligundi, Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon dan I Ketut Sudiana melangsungkan perkawinan;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan I Ketut Sudiana sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;
- Bahwa setelah Pemohon dan I Ketut Sudiana melangsungkan perkawinan, mereka berdua tinggal di kampung di Br. Dinas Liligundi, Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan I Ketut Sudiana sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama I Gede Udi Partha Arjawan, laki-laki, umur 15 (lima belas) tahun, kelas 1 SMA dan Ni Kadek Yudian Permata Sari, perempuan, umur 9 (sembilan) tahun, kelas 2 SD;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia (almarhum);

Hal. 4 dari 15 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I Ketut Sudiana meninggal kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang lalu di tahun 2024 karena sakit dan meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem;
- Bahwa kematian I Ketut Sudiana sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dan sudah mempunyai akta kematian;
- Bahwa selama masa hidupnya I Ketut Sudiana mempunyai tanah;
- Bahwa tanah tersebut atas nama dan milik I Ketut Sudiana;
- Bahwa 1 (satu) bidang tanah dan sudah bersertifikat hak milik;
- Bahwa Saksi sudah pernah melihat sertifikat hak milik tersebut dan atas nama I Ketut Sudiana;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Br. Dinas Liligundi, Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem dan luasnya 670 m²;
- Bahwa perolehan tanah tersebut dari tanah waris dari orang tuanya atas nama I Ketut Sudi;
- Bahwa di atas tanah ada tanaman, pohon pisang, dan ada bangunan rumah;
- Bahwa bangunan rumah tersebut ada yang menempati dan sudah dijual dahulu oleh I Ketut Sudiana kepada keponakannya yang bernama I Made Sukadana;
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh I Made Sukadana pada tahun 2022 dan sudah dibayar lunas, yang belum itu proses balik nama sertifikatnya;
- Bahwa I Ketut Sudi meninggal pada tahun 1997;
- Bahwa I Ketut Sudiana yang dulu melakukan jual beli tanah tersebut dengan I Made Sukadana;
- Bahwa yang menerima uang penjualan atas tanah tersebut I Ketut Sudiana;
- Bahwa pada tahun 2022 tanah tersebut sudah dibayar lunas oleh I Made Sukadana;
- Bahwa tanah tersebut dulu dibeli Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per are dengan luas 6,7 are sehingga totalnya sekitar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan dibayar secara bertahap dan baru sekarang diproses balik namanya karena kendala uang;

Hal. 5 dari 15 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri I Ketut Sudi bernama Ni Nyoman Sisu dan sudah meninggal 3 (tiga) tahun yang lalu;
 - Bahwa I Ketut Sudiana bersaudara 4 (empat), antara lain: Made Ayu sudah kawin keluar, Ni Luh Sudiariani sudah kawin keluar, Komang Acin sudah kawin keluar yang merupakan istri Saksi, dan I Ketut Sudiana;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena harus ada penetapan dari Pengadilan untuk proses balik nama atas tanah tersebut dimana anak dari Ni Nyoman Puspasari masih belum cukup umur;
 - Bahwa setahu Saksi, batasan umur anak untuk bisa melakukan perbuatan hukum berupa jual beli tanah adalah anak yang sudah dewasa yang sudah mempunyai KTP di atas umur 19 (sembilan belas) tahun;
 - Bahwa anak-anak Pemohon saat ini tinggal bersama ibunya Ni Nyoman Puspasari;
 - Bahwa saat ini Pemohon masih tinggal di rumah suaminya di Br. Dinas Liligundi, Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
 - Bahwa yang menanggung biaya hidup anak-anak Pemohon adalah Pemohon sendiri;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru kontrak di TK Suda Cara Bebandem;
 - Bahwa I Ketut Sudi bersaudara 5 (lima) orang yaitu 4 (empat) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan, antara lain: I Wayan Cepug, I Made Kerebes, Ni Nengah Sari, Komang Kereped, dan I Ketut Sudi, dan semuanya sudah almarhum;
 - Bahwa I Wayan Cepug mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki, I Made Kerebes mempunyai 5 (lima) orang anak laki-laki, sedangkan Komang Kereped tidak menikah;
2. Saksi I Ketut Putu Suardika, S.M.:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya permohonan penetapan perwalian yang diajukan oleh Pemohon;
 - Bahwa mengetahui Pemohon telah melangsungkan perkawinan, suaminya bernama I Ketut Sudiana;
 - Bahwa Pemohon dan I Ketut Sudiana melangsungkan perkawinan pada tahun 2007, untuk tanggal dan bulannya Saksi lupa;

Hal. 6 dari 15 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan I Ketut Sudiana melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Banjar Dinas Liligundi, Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon dan I Ketut Sudiana melangsungkan perkawinan;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan I Ketut Sudiana sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;
- Bahwa setelah Pemohon dan I Ketut Sudiana melangsungkan perkawinan, mereka berdua tinggal di kampung di Br. Dinas Liligundi, Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan I Ketut Sudiana sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama I Gede Udi Partha Arjawan, laki-laki, umur 15 (lima belas) tahun, kelas 1 SMA dan Ni Kadek Yudian Permata Sari, perempuan, umur 9 (sembilan) tahun, kelas 2 SD;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia (almarhum);
- Bahwa I Ketut Sudiana meninggal kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang lalu di tahun 2024 karena sakit dan meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem;
- Bahwa kematian I Ketut Sudiana sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dan sudah mempunyai akta kematian;
- Bahwa selama masa hidupnya I Ketut Sudiana mempunyai tanah;
- Bahwa tanah tersebut atas nama dan milik I Ketut Sudiana;
- Bahwa 1 (satu) bidang tanah dan sudah bersertifikat hak milik;
- Bahwa Saksi sudah pernah melihat sertifikat hak milik tersebut dan atas nama I Ketut Sudiana;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Br. Dinas Liligundi, Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem dan luasnya 670 m²;
- Bahwa perolehan tanah tersebut dari tanah waris dari orang tuanya atas nama I Ketut Sudi;
- Bahwa di atas tanah ada tanaman, pohon pisang, dan ada bangunan rumah;
- Bahwa bangunan rumah tersebut ada yang menempati dan sudah dijual dahulu oleh I Ketut Sudiana kepada keponakannya yang bernama I Made Sukadana;

Hal. 7 dari 15 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh I Made Sukadana pada tahun 2022 dan sudah dibayar lunas, yang belum itu proses balik nama sertifikatnya;
- Bahwa I Ketut Sudi meninggal pada tahun 1997;
- Bahwa I Ketut Sudiana yang dulu melakukan jual beli tanah tersebut dengan I Made Sukadana;
- Bahwa yang menerima uang penjualan atas tanah tersebut I Ketut Sudiana;
- Bahwa pada tahun 2022 tanah tersebut sudah dibayar lunas oleh I Made Sukadana;
- Bahwa tanah tersebut dulu dibeli Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per are dengan luas 6,7 are sehingga totalnya sekitar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan dibayar secara bertahap dan baru sekarang diproses balik namanya karena kendala uang;
- Bahwa istri I Ketut Sudi bernama Ni Nyoman Sisu dan sudah meninggal 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa I Ketut Sudiana bersaudara 4 (empat), antara lain: Made Ayu sudah kawin keluar, Ni Luh Sudiariani sudah kawin keluar, Komang Acin sudah kawin keluar yang merupakan istri dari Saksi I Nengah Simpen, dan I Ketut Sudiana;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena harus ada penetapan dari Pengadilan untuk proses balik nama atas tanah tersebut dimana anak dari Ni Nyoman Puspasari masih belum cukup umur;
- Bahwa setahu Saksi, batasan umur anak untuk bisa melakukan perbuatan hukum berupa jual beli tanah adalah anak yang sudah dewasa yang sudah mempunyai KTP di atas umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak-anak Pemohon saat ini tinggal bersama ibunya Ni Nyoman Puspasari;
- Bahwa saat ini Pemohon masih tinggal di rumah suaminya di Br. Dinas Liligundi, Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa yang menanggung biaya hidup anak-anak Pemohon adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru kontrak di TK Suda Cara Bebandem;

Hal. 8 dari 15 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu I Ketut Sudi mempunyai berapa saudara;
- Bahwa Saksi tidak tahu masing-masing keturunan dari saudara I Ketut Sudi tersebut;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Dusun (Kadus), ada keterkaitan dalam pengurusan balik nama sertifikat ini, Saksi tanda tangan mengenai silsilah ahli waris;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mengenai mohon agar menetapkan dan menyatakan Pemohon selaku/merupakan wali atas anak yang bernama I Gede Udi Partha Arjawan untuk mewakili kepentingan dan keperluan anak tersebut dalam persetujuan proses peralihan hak dan balik nama/waris benda berupa tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 22.08.000006078.0/Desa Bebandem, luas 670 M yang terletak di Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I Nengah Simpen dan Saksi I Ketut Putu Suardika, S.M.;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa suatu permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-4 berupa Kartu Keluarga, diketahui Pemohon bertempat tinggal di Br. Dinas Liligundi, Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Negeri Amlapura, sehingga Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Hal. 9 dari 15 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Amp



Menimbang bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, terungkap fakta bahwa Pemohon dan I Ketut Suidana merupakan suami isteri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 8 Juni 2007 dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Karangasem pada tanggal 25 Juli 2007 sehingga perkawinan tersebut sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P-6 masing-masing berupa Kutipan Akta Kelahiran dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi, diketahui bahwa dari perkawinan Pemohon dengan I Ketut Suidana telah memiliki 2 (dua) orang anak, yakni: anak pertama bernama I Gede Udi Partha Arjawan, lahir di Karangasem pada tanggal 6 September 2008, umur 16 (enam belas) tahun (belum kawin) dan anak kedua bernama Ni Kadek Yudian Permata Sari, lahir di Karangasem pada tanggal 20 Januari 2016, umur 9 (sembilan) tahun (belum kawin);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kematian yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa ternyata suami Pemohon atas nama I Ketut Suidana telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa saat ini anak-anak dari Pemohon dan I Ketut Suidana (almarhum) tersebut tinggal bersama Pemohon di rumah almarhum suami Pemohon Br. Dinas Liligundi, Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, yang mana status Pemohon saat ini adalah cerai mati (*vide* bukti P-1);

Menimbang bahwa berkenaan dengan maksud dan tujuan permohonan Pemohon, berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, terungkap bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin untuk mewakili anak di bawah umur yakni anak Pemohon dan I Ketut Suidana (almarhum) yang pertama yang bernama I Gede Udi Partha Arjawan dalam persetujuan proses

Hal. 10 dari 15 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralihan hak dan balik nama/waris benda berupa tanah. Adapun tanah dimaksud adalah sebidang tanah yang telah bersertipikat hak milik atas nama Ni Nyoman Puspasari, Ni Kadek Yudian Permata Sari, dan I Gede Udi Partha Arjawan yang terletak di Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagaimana bukti P-7 berupa Sertipikat Hak Milik NIB.22.08.000006078.0 atas bidang tanah seluas 670 M², pemegang hak atas nama Ni Nyoman Puspasari, Ni Kadek Yudian Permata Sari, I Gede Udi Partha Arjawan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem, dengan catatan pendaftaran yakni 1) Penegasan Konversi berdasarkan Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis Nomor 909/2018 Tanggal 17 Juli 2018, dan 2) Pewarisan berdasarkan Surat Keterangan Waris Nomor 0 Tanggal 09 September 2024 dari Camat Bebandem;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai tuntutan pokok dalam permohonan *a quo*, terlebih dahulu akan dipertimbangkan bukti P-7 berupa Sertipikat Hak Milik NIB.22.08.000006078.0 atas bidang tanah seluas 670 M², pemegang hak atas nama Ni Nyoman Puspasari, Ni Kadek Yudian Permata Sari, I Gede Udi Partha Arjawan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem, sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah, menentukan pengertian Sertipikat Elektronik yang selanjutnya disebut Sertipikat-el adalah Sertipikat yang diterbitkan melalui sistem elektronik dalam bentuk dokumen elektronik yang Data Fisik dan Data Yuridisnya telah tersimpan dalam BT-el, selanjutnya Pasal 1 angka 6 menentukan yang dimaksud dengan BT-el adalah Buku Tanah yang disahkan dengan tanda tangan elektronik menjadi blok data, lebih lanjut Pasal 1 angka 15 menentukan yang dimaksud dengan Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi;

Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati bukti P-7 tersebut di atas dengan melakukan pemindaian (*scan*) menggunakan aplikasi Sentuh Tanahku Kementerian ATR/BPN terhadap *barcode* yang dimuat dalam bukti Sertipikat Hak Milik tersebut, diketahui bahwa dokumen Sertipikat Hak Milik NIB.22.08.000006078.0 *a quo* tervalidasi dengan penandatanganan atas nama I

Hal. 11 dari 15 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Made Arya Sanjaya selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem, dengan rincian yakni Tgl. TTD: Senin, 25 November 2024, Alasan: Tanda tangan pembukuan, Otoritas: OSD LU Kelas 2, Lembaga Sandi Negara, Kode Blanko: A1716974, dan Spesimen: Tanda Tangan Tampak, selain itu letak bidang tanah sebagaimana termuat dalam hasil cetak Sertipikat Hak Milik tersebut bersesuaian dengan bidang tanah pada aplikasi Sentuh Tanahku Kementerian ATR/BPN, dengan demikian Sertipikat Hak Milik NIB.22.08.000006078.0 menurut Hakim dapat untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa menurut keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, diketahui bahwa sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik NIB.22.08.000006078.0 tersebut merupakan tanah warisan dari almarhum I Ketut Sutiana kepada Pemohon, Ni Kadek Yudian Permata Sari, dan I Gede Udi Partha Arjawan, adapun awalnya tanah tersebut diperoleh almarhum I Ketut Sutiana dari warisan orang tuanya yang bernama I Ketut Sudi yang meninggal pada tahun 1997 dan atas tanah tersebut Saksi-saksi pernah melihat sertipikat hak miliknya atas nama I Ketut Sudiana, kemudian pada tahun 2022 almarhum I Ketut Sudiana menjual tanah tersebut kepada keponakannya yang bernama I Made Sukadana seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per are dengan pembayaran secara bertahap yang diterima oleh almarhum I Ketut Sudiana dan sudah dibayar lunas;

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi-saksi menerangkan pula pada pokoknya bahwa Pemohon mengajukan permohonan *a quo* untuk mewakili anak Pemohon yang bernama I Gede Udi Partha Arjawan yang masih berumur 16 (enam belas) tahun dalam persetujuan proses peralihan hak beserta balik nama sebagaimana bukti P-7 tersebut, namun Pemohon terkendala dalam melakukan hal tersebut dikarenakan anak Pemohon yang pertama yakni I Gede Udi Partha Arjawan masih di bawah umur, dalam hal ini perlu adanya penetapan pengadilan karena anak Pemohon masih di bawah umur untuk dapat melakukan tindakan/perbuatan berupa persetujuan proses peralihan hak maupun balik nama tanah tersebut, maka dari itu Pemohon sebagai ibu kandungnya mengajukan permohonan ini agar bisa mewakili anak Pemohon tersebut dalam persetujuan proses peralihan hak dan balik nama tanah tersebut;

Menimbang bahwa menurut Pasal 330 KUHPerdara, "Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka

Hal. 12 dari 15 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Amp



genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa". Bahwa seorang yang telah dewasa dianggap mampu berbuat karena memiliki daya yuridis atas kehendaknya sehingga dapat pula menentukan keadaan hukum bagi dirinya sendiri dan telah dapat memperhitungkan luasnya akibat daripada pernyataan kehendaknya dalam suatu perbuatan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak pertama dari Pemohon dan I Ketut Sudiana (almarhum) yang bernama I Gede Udi Partha Arjawan berumur 16 (enam belas) tahun dan belum pernah kawin, maka anak tersebut belum dewasa menurut hukum sehingga dipandang belum cakap melakukan suatu perbuatan hukum, untuk itu anak tersebut harus diwakili;

Menimbang bahwa Pasal 47 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan: ayat (1) "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya", dan ayat (2) "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan";

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dihubungkan dengan keadaan anak pertama Pemohon tersebut yang dipandang belum cakap melakukan suatu perbuatan hukum maka anak tersebut masih berada di bawah kekuasaan orang tuanya, dan faktanya selama ini anak tersebut tinggal bersama Pemohon dimana setelah suaminya meninggal dunia hingga saat ini anak tersebut tetap berada dalam penguasaan dan pengasuhan Pemohon selaku ibu kandungnya serta tidak ternyata kekuasaan tersebut pernah dicabut dari Pemohon, oleh karenanya kuasa asuh terhadap anak tersebut melekat pada diri Pemohon, *in casu* terhadap permohonan Pemohon perihal perwalian atas anak Pemohon tersebut untuk mewakili kepentingan anak tersebut dalam melakukan suatu tindakan hukum sebagaimana dimaksud dalam permohonan *a quo*, demi hukum dipangku oleh Pemohon selaku orang tua yang masih ada/hidup, dengan demikian Pemohon berhak mewakili kepentingan anaknya tersebut untuk melakukan tindakan hukum dalam persetujuan proses peralihan hak dan balik nama tanah seluas 670 M² yang terletak di Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dengan Sertipikat Hak Milik NIB.22.08.000006078.0, pemegang hak atas nama Ni Nyoman Puspasari, Ni Kadek Yudian Permata Sari, I Gede Udi Partha Arjawan, sebagaimana dimaksud dalam permohonan Pemohon;

Hal. 13 dari 15 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya tanpa melanggar prinsip *ultra petita* dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mewakili anak Pemohon yang bernama I Gede Udi Partha Arjawan, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 6 September 2008 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 25742/Ist/2012 tanggal 22 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, untuk melakukan tindakan hukum atas nama anak tersebut dalam persetujuan proses peralihan hak dan balik nama atas sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik NIB.22.08.000006078.0, luas 670 M², terletak di Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2025, oleh Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I Gusti Ngurah Agung Pranata, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

I Gusti Ngurah Agung Pranata, S.H.

Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------|--------------|
| 1. PNPB | Rp30.000,00; |
|---------------|--------------|

Hal. 14 dari 15 hal. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2025/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK	Rp50.000,00;
3.....M	Rp10.000,00;
aterai	Rp10.000,00;
4. Redaksi	Rp100.000,00;
Ju Jumlah	(seratus ribu rupiah)